

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan desa mengalami perubahan signifikan, baik dari aspek kewenangan maupun aspek keuangan. Desa kini diberikan hak untuk mengelola anggaran secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, serta sumber-sumber lain yang sah (Nurfitri & Ratnawati, 2023). Besarnya alokasi dana yang dikelola oleh pemerintah desa menuntut adanya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel agar dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa (Adzima et al., 2022).

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa seluruh tahapan dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban perlu dilaksanakan secara terpadu dan sistematis. Mengingat dana desa berasal dari anggaran publik, maka

pengelolaannya harus berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat (Satyawati & Fitria, 2025).

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan APBDes. Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran kepada masyarakat. Sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan dana publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Randhona & Fitriasi, 2023).

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes pada praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga transparansi menjadi instrumen penting untuk mencegah penyimpangan dan korupsi terhadap dana yang dikelola. Penerapan transparansi dan akuntabilitas juga berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kurangnya keterbukaan informasi serta lemahnya pertanggungjawaban dapat memicu terjadinya penyimpangan dan menurunkan kepercayaan public (Azizah & R, 2023). Selain itu, kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat juga ditemukan berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa, sebagaimana dibuktikan dalam penelitian pada beberapa

desa di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan (Kharisma & Widajantie, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berperan penting dalam mewujudkan good governance pada pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian mengenai Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBDes dilakukan oleh (De Baga & Agus, 2026) yang meneliti tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Runggu menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Desa Runggu telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes, khususnya melalui papan informasi dan musyawarah desa. Namun, penerapan transparansi tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan media informasi yang mudah rusak dan minimnya pembaruan. Dari segi akuntabilitas, pemerintah desa telah menyusun dan melaporkan kegiatan keuangan sesuai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, meskipun masih terdapat tantangan administratif dan pelibatan masyarakat dalam evaluasi.

Penelitian terkait dilakukan oleh (Novita & Iswara, 2024) meneliti Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Pepelegi) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sesuai pasal 2 pengelolaan keuangan desa harus secara transparan,

akuntabel dan partisipatif, desa pepolegi sudah transparan dalam proses perencanaan pengelolaan anggaran desa dan akuntabel dalam proses perencanaan anggaran desa. Namun dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APB Desa tidak memiliki hambatan, namun dalam alur penyusunan memiliki hambatan berkaitan dengan pagu anggaran pemerintah yang tidak turun sesuai dengan tahapannya.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh (Mardika & Masriani, 2025) yang meneliti Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Transparansi dan Akuntabilitas di Desa Malinau Hulu dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan transparansi melalui penyampaian informasi APBDes kepada masyarakat dan melaksanakan akuntabilitas melalui mekanisme pelaporan keuangan kepada pemerintah daerah. Penggunaan aplikasi Siskeudes membantu meningkatkan keteraturan pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Namun, penerapan transparansi dan akuntabilitas masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Faktor pendukung utama meliputi kejelasan regulasi, dukungan kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan kompetensi aparatur, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta minimnya sosialisasi informasi secara berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian tata kelola keuangan publik di tingkat desa serta memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

keuangan desa.

Desa Takerharjo merupakan salah satu desa di Kabupaten Lamongan yang setiap tahunnya menerima dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai desa yang terus berkembang, Desa Takerharjo dituntut untuk mengelola anggaran tersebut secara transparan dan akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat desa itu sendiri. Pengelolaan APBDes yang baik diharapkan dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan desa secara optimal. Akan tetapi, sejauh mana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut telah dijalankan secara konsisten oleh pemerintah Desa Takerharjo masih perlu ditelaah lebih lanjut melalui penelitian yang sistematis. Namun demikian, kajian yang secara spesifik menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes pada satu desa tertentu, khususnya Desa Takerharjo Kabupaten Lamongan, masih terbatas. Hal inilah yang mendasari pentingnya dilakukan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bagaimana transparansi dan akuntabilitas pemerintah Desa Takerharjo dalam mengelola APBDes, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Berdasarkan Perbedaan penelitian maka peneliti melakukan penelitian

dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Desa Takerharjo Kabupaten Lamongan”, hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyajikan rumusan masalah yaitu bagaimana transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Desa Takerharjo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Desa Takerharjo Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - b. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya guna

menyempurnakan hasil penelitian yang telah dibuat.

- c. Diharapkan dapat berguna dalam bidang keilmuan dan akademis di komponen pembelajaran yang masa depan serta komponen bermanfaat praktis dari penelitian ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta untuk dapat lebih memahami tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Takerharjo Kabupaten Lamongan sebagai bahan evaluasi kedepannya.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.